
Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Dalam Pemantauan Keberadaan Orang Asing

Adinda Anderson^{1,*}, Aldri Frinaldi¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Corresponding Author: adindaanderson8@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the Implementation of Foreign Reporting Applications (APOA) at the Working Area of the Immigration Office Class I in Padang. APOA was an online application that aims to facilitate the reporting process of foreigners by reporters and for Immigration Officers. This application was used as data and information in the supervision of foreigners. This research is a qualitative research with descriptive method. Research informants were selected through purposive sampling. Data in this study were collected through interview, observation, and documentation study. The data were validated through triangulation method. Then the data were analyzed with interactive model analysis. The results of this research showed that the implementation of the Foreign Reporting Application (APOA) in monitoring the presence of foreigners in the Working Area of the Class I Immigration Office in Padang had not proceeded properly because there were still obstacles which caused APOA not to be carried out in accordance with its objectives.

Keywords: Supervision, Application of Foreigners Reporting, Foreigners.

PENDAHULUAN

Masuknya orang asing ke wilayah Republik Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menarik untuk dikunjungi (Gatot Supramono, 2014: 2). Di Kota Padang, banyaknya keindahan alam yang ada hampir di setiap kota pada Provinsi Sumatera Barat serta kuliner dan sosial budaya di Kota Padang sangat beraneka ragam menjadi daya tarik untuk WNA mengunjunginya. Akan tetapi keberadaan dan kegiatan orang asing tidak selalu membawa manfaat, karena ada pula wisata orang asing yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau kegiatan yang dapat mengancam keselamatan WNI. Selain itu, adanya kasus orang asing yang menyalahi izin tinggal, terkena overstay berkali-kali yang mengakibatkan orang asing tersebut dideportasi ke negara asalnya. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan lalu lintas orang asing.

Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu pertama masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, kedua keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (Gatot Supramono, 2014: 13). Di Kota Padang pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Pemeriksaan orang asing yang masuk ke Kota Padang berawal pada TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yaitu pada Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur. Oleh karena itu, dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan kebijakan melalui surat edaran nomor: IMI.5GR.03.02.1254 perihal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi. Selanjutnya pada Tahun 2017 Ditjen Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Nomor.IMI-GR.03.02-1105 tentang Penguatan Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing melalui Pemberdayaan Tim Pengawasan Orang Asing. Tujuan dari surat edaran ini yaitu untuk memperkuat landasan hukum APOA.

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, maka pelaporan Orang Asing dapat dilakukan secara elektronik (E-Government) yang dapat terhubung secara langsung dengan Ditjen Imigrasi. E-Government diyakini sebagai mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan menggunakan teknologi informasi berbasis internet dengan tujuan memperbaiki kualitas pelayanan (Indrajit, 2006: 4-5). Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini adalah aplikasi berbasis web yang bisa diakses oleh petugas hotel, pengurus penginapan, pemilik tempat kos dan villa, serta masyarakat yang mengetahui keberadaan orang asing.



Gambar 1. Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)

Untuk itu Kasi Pengawasan dan Penindakan (WASDAKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Padang mengatakan bahwa dengan adanya APOA diharapkan dapat mempermudah Pelapor dalam melaksanakan tugasnya untuk melaporkan orang asing, dan memudahkan kantor imigrasi dalam mengawasi orang asing. Namun berdasarkan rekapitulasi jumlah pelaporan secara online melalui APOA pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang periode 19 Desember 2017 sudah ada 87 pelapor dengan jumlah orang asing yang dilaporkan sebanyak 11.180 Orang Asing. Hal ini masih jauh dari jumlah yang seharusnya, mengingat masih banyaknya hotel, mess perusahaan, losmen, guest house, villa, pemilik tempat kos, dan rumah kontrakan serta perorangan yang belum terdaftar pada APOA. Selain itu pada setiap bulannya jumlah kedatangan Orang asing ke Kota Padang dapat mencapai 4000 kedatangan.

Meskipun APOA adalah aplikasi yang membantu pelaporan dan pengawasan tentang keberadaan orang asing akan tetapi

penerapannya banyak ditemui kendala yaitu, pertama tidak semua tempat penginapan dan perorangan yang memiliki perangkat memadai untuk melaporkan orang asing melalui APOA, kedua Pelapor kurang tertarik dan kurang pemahaman tentang APOA walaupun sudah disosialisasikan, ketiga Pelapor menganggap bahwa sanksi yang diterima terlalu ringan. Selain permasalahan dari Pelapor, permasalahan juga datang dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Padang yaitu Ketebatasan dana sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi APOA untuk seluruh pemilik penginapan maupun perorangan yang ada.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka dapat dikemukakan rumusan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Peneliti menggunakan penelitian metode kualitatif karena pendekatan ini paling tepat digunakan untuk menganalisis data yang didapatkan dari informan. Sementara tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Dalam Pemantauan Keberadaan Dan Kegiatan Orang Asing. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Hotel dan tempat penginapan di Kota padang. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling.

Dalam pengumpulan data digunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dengan metode triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik yang dikembangkan oleh Methew B.Miles dan A.Michel Hubermen yaitu dengan cara mereduksi data, display data atau penyajian data, dan menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

1. Bagaimanakah Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terhadap Keberadaan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang?
2. Apakah ada kendala yang ditemui Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam mengimplementasikan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran tentang Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan. Implementasi kebijakan merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian pendahuluan, penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama adalah bagaimana penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terhadap keberadaan orang asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang? Untuk itu sesuai dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara dan Observasi

Karakteristik	Hasil Wawancara dan Observasi
Hardware&Software	Dalam Implementasi APOA baik dari pihak imigrasi maupun pihak pelapor sudah didukung dengan perangkat yang dibutuhkan.
Human Resources (SDM)	Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang mengakses APOA adalah Seksi Wasdakim yang pegawainya berlatarbelakang pendidikan hukum. Meskipun demikian APOA

Tahun	2015	2016	2017	2018
Jumlah	42.504	45.974	57.321	36.027

dijalankan dengan baik. Dan untuk Pelapor yang mengoperasikan/menginput data orang asing adalah resepsionis atau operator.

Hal tersebut terlihat dari antusiasnya pihak pelapor pada saat sosialisasi berlangsung maupun saat peneliti menanyakan bagaimana pendapat pelapor mengenai APOA.

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi pada 6 Agustus 2018 s/d 14 September 2018

Selain data hasil wawancara dan observasi di atas diperoleh juga data sekunder yaitu data jumlah kedatangan orang asing ke Kota Padang melalui Bandara Internasional Minangkabau dan Pelabuhan Teluk Bayur pada tahun 2015-2018 menurut data statistik Kantor Imigrasi Kelas I Padang dapat digambarkan sebagai berikut:

Klasifikasi Hotel	Jumlah Akomodasi Hotel		
	2015	2016	2017
Hotel Bintang lima	1	1	1
Hotel Bintang Empat	3	5	8
Hotel Bintang Tiga	5	6	8
Hotel Bintang Dua	5	9	15
Hotel Bintang Satu	12	5	11
Hotel Non Bintang	76	62	85

Tabel 2. Kedatangan Orang Asing ke Kota Padang

Sumber: Diolah oleh peneliti

Selain itu didapat juga data mengenai jumlah akomodasi hotel jika dilihat dari klasifikasi hotel di Kota Padang diperoleh data dari BPS Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Kedatangan Orang Asing ke Kota Padang

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Sedangkan menurut data dari rekapitulasi jumlah Pelapor dan jumlah Orang Asing yang terdapat dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Kantor Imigrasi Kelas I Padang hingga Bulan Agustus 2018 yaitu sebanyak 73 Pelapor dan 12.416 Orang Asing. Dengan adanya data ini maka dapat diketahui keberadaan orang asing yang ada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Selain itu keberadaan orang asing memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Dari beberapa data dibawah ini diketahui bahwa masih banyaknya orang asing yang tidak dilaporkan pada APOA. Selain itu jika dilihat dari jumlah hotel yang ada di Kota Padang juga belum semua pelapor dari pihak hotel terdaftar didalam APOA yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Orang Asing Per Maksud/Tujuan Kedatangan

Data dan Informasi	Data yang tersedia dalam APOA yaitu data yang terdapat dalam paspor orang asing yaitu berupa nama orang asing, nomor paspor, kebangsaan, maksud dan tujuan kedatangan, tanggal mulai menginap hingga tanggal keluarnya.
Struktur Organisasi	Data yang tersedia dalam APOA yaitu data yang terdapat dalam paspor orang asing yaitu berupa nama orang asing, nomor paspor, kebangsaan, maksud dan tujuan kedatangan, tanggal mulai menginap hingga tanggal keluarnya.
Komunikasi	Komunikasi terbagi dua bentuk, yang pertama komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Padang dengan Ditjen imigrasi. Dalam hal ini Kantor Imigrasi memberikan laporan rekapitulasi APOA setiap triwulan. Sedangkan yang kedua yaitu komunikasi dengan pihak Pelapor yaitu dilakukan pada saat sosialisasi.
Sikap Pelaksana	Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini direspon sangat baik oleh pelapor.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Ditjen Imigrasi adalah SE Ditjen Imigrasi No.IMI.5GR.03.02.1254 Tahun 2015 tentang Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II. Kebijakan ini bertujuan dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing dalam suatu wilayah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi: a) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia: b) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Implementasikan APOA dalam Pemantauan Keberadaan Orang Asing di Kota Padang tidaklah selalu berjalan dengan baik. Untuk itu ditinjau menggunakan aspek-aspek penerapan E-Government oleh Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40) yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Hardware dan Software

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat memerlukan kebutuhan sumber daya hardware dan software atau bahkan jaringan internet. Implementasi APOA baik dari pihak imigrasi maupun pihak pelapor sudah tersedia. Jika dikaitkan dengan pendapat Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40) bahwa dalam mengimplementasikan E-Government tidak dapat terlepas dari penggunaan hardware dan software berbasis internet untuk itu maka sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan baik di Kantor Imigrasi Kelas I Padang maupun dari Pelapor ketersediaan komponen hardware dan software berbasis internet sudah tersedia dan dapat mendukung implementasi APOA di Kota Padang.

2. Human Resources (SDM)

Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang yang mengakses APOA adalah Seksi Wasdakim yang pegawainya berlatarbelakang pendidikan hukum. Meskipun demikian APOA dijalankan dengan baik. Dan untuk Pelapor yang mengoperasikan/menginput data orang asing adalah resepsionis atau operator. Jika dikaitkan dengan pendapat Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40) bahwa untuk menerapkan E-Government maka dibutuhkan para tenaga spesialis teknologi informasi dan komunikasi sudah sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan.a

3. Data dan Informasi

No.	Maksud/Tujuan Kedatangan	Jumlah
1.	Bekerja	488
2.	Berwisata	13478
3.	Kunjungan Bisnis/Keluarga/Sosial	1499
4.	Pendidikan/Studi/Kuliah	57
5.	Jurnalistik	1
6.	Penelitian	36
7.	Lainnya	651

Kesediaan data baik dalam bentuk lembaran kertas maupun dalam soft file menjadi bahan utama proses E-Government untuk tujuan penyebarluasan informasi. Oleh sebab itu data yang dibutuhkan untuk diinput kedalam APOA yaitu data yang terdapat dalam paspor orang asing yaitu nama orang asing, nomor paspor, kebangsaan, serta ditambahkan maksud dan tujuan kedatangan, tanggal mulai menginap hingga tanggal keluarnya. Jika dikaitkan dengan pendapat Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40) bahwa data dan informasi menjadi bahan utama proses E-Government guna mendukung tujuan penyebarluasan informasi sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang dan Pelapor APOA keberadaan data dan informasi adalah yang penting untuk menjalankan APOA, karena tidak adanya data orang asing maka pelapor tidak dapat melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang menginap dan diberi fasilitas ditempat mereka.

4. Struktur Organisasi

Kebijakan E-Government dilaksanakan oleh lembaga struktur yang berada dua atau bahkan tiga tingkat di bawah top leader. Yang penting ada kesesuaian antara kegiatan E-Government dengan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana. Sesuai dengan itu menjalankan APOA di Kantor Imigrasi Kelas I Padang harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, oleh sebab itu maka Seksi Pengawasan dan Penindakan (WASDAKIM) yang berwenang menjalankan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Hal juga membuktikan bahwa pelaksanaan E-government berada pada dua bahkan tiga tingkat dibawah top leader sesuai dengan pendapat Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40).

5. Komunikasi

Jika dikaitkan dengan pendapat Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40) bahwa antara pemerintah pusat dengan birokrasi di daerah sebagai pelaksana E-government harus mempunyai persepsi yang sama. Pemerintah pusat atau lembaga implementor utama di daerah berkewajiban mengalirkan berbagai informasi berkaitan

dengan kebijakan E-Government. Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang bentuk komunikasi dari pemerintah pusat yaitu Ditjen Imigrasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Padang berupa penyebarluasan surat edaran serta pelaporan rekapitulasi data orang asing dalam APOA dari Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Selain itu antara Kantor Imigrasi Kelas I Padang dan Pelapor bentuk komunikasi yaitu dengan diadakannya sosialisasi tentang APOA.

6. Sikap Pelaksana

Jika dikaitkan dengan pendapat Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40) bahwa idealnya setiap kebijakan direspon baik oleh para pelaksananya. Sikap respon itu biasanya bersifat subjektif, karena terkait motivasi, kemauan atau niat. Kadang-kadang respon itu muncul dalam sikap proaktif tetapi ada pula yang bersifat resistensi. Sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang dan pihak Pelapor APOA sikap pelaksana sangat antusias pada saat sosialisasi berlangsung maupun saat peneliti menanyakan bagaimana pendapat pelapor mengenai implementasi APOA ini. Akan tetapi niat pelapor untuk melaporkan data orang asing kedalam APOA masih kurang. Sehingga masih banyaknya orang asing yang tidak dapat terdeteksi oleh APOA.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) dalam pemantauan keberadaan dan kegiatan orang Asing di Kota Padang

Menurut teori Budi Rianto dan Tri Lestari (dalam Nurul Wahida 2016: 36-40) yang meliputi aspek-aspek penererapan E-Government, maka ditemukan kendala-kendala implementasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) dalam pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Padang. Kendala-kendala tersebut yaitu:

- 1) Hardware dan Software, ketersediaan jaringan internet yang terkadang kurang mendukung dalam proses pengentrian data orang asing maupun pengawasan orang asing. Sehingga mengakibatkan proses entri data yang dilakukan pelapor dan pengawasan orang asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Padang menjadi terhambat sementara waktu;
- 2) Komunikasi, pola komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai tata cara penggunaan dan pentingnya melaksanakan kewajiban melaporkan data orang asing serta

sanksi yang akan diterima jika tidak melakukannya sudah secara aktif dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Namun demikian tidak semua pihak pelapor melaksanakan kewajiban pelaporan orang asing tersebut. Bahkan masih ada yang tidak mengetahui tentang adanya Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Selain itu menurut Kasubsi Pengawasan kendala dalam sosialisasi ini dikarenakan oleh terbatasnya anggaran yang tersedia. Sehingga sosialisasi digabungkan dengan kegiatan TIM PORA;

3) Sikap Pelaksana, selanjutnya kendala dalam hal pemberian sanksi yang belum pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan belum adanya terdapat masalah-masalah mengenai orang asing dikota padang. akan tetapi hal itu mengakibatkan kendala lainnya yaitu kemauan pihak pelapor untuk melaporkan data orang asing meskipun sudah mengetahui sanksi yang akan diterima. Namun niat pihak pelapor masih kurang untuk melaporkan data orang asing yang menginap. Hal ini dinyatakan jelas oleh Kasubsi Pengawasan dan Kasi Informasi Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Selain itu menurut jumlah data pelaporan orang asing pada APOA juga tidak sebanding dengan jumlah kedatangan orang asing ke Kota Padang.

Berdasarkan kendala-kendala di atas pihak imigrasi berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan pengusulan tambahan anggaran pada rancangan anggaran tahun berikutnya untuk sosialisasi. Hal ini dilakukan agar dapat semakin menyebarluaskan informasi tentang adanya APOA. Sehingga diharapkan pelaporan orang asing dapat meningkat dan dijalankan setiap orang yang berkewajiban melaporkan orang asing. Selain itu juga gencar melakukan sosialisasi pada saat TIM PORA melakukan kegiatan baik dalam kota maupun luar kota. Untuk saat ini sosialisasi APOA sering dilakukan bersamaan dengan acara TIM PORA. Dimana jika TIM PORA melaksanakan tugas ke setiap daerah diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang maka informasi APOA juga ikut disebarluaskan pada saat itu. Hal ini juga sebagai akibat dari kurangnya biaya untuk sosialisai APOA tersebut. Selanjut dengan melakukan pengawasan ke hotel dan penginapan. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawasan orang asing jika mengetahui adanya masalah terkait orang asing. Atau jika ingin mengecek status orang asing berdasarkan arahan dari Seksi Statuskim.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) dalam pemantauan keberadaan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang belum berjalan sebagaimana mestinya, meskipun sudah ada peraturan Undang-Undang yang berlaku dan ditegaskan kembali dengan adanya Surat Edaran Direktorat Jendral Imigrasi. Namun kewajiban untuk melaporkan data orang asing oleh pihak pelapor dalam Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) masih tidak dijalankan. Berdasarkan teori Budi Rianto dan Tri Lestari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan E-Government, maka yang menjadi faktor pendukung Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) adalah aspek Hardware dan Software (tersedianya perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan APOA), Human Resources atau SDM (adanya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya), Data dan Informasi (tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan), Struktur Organisasi (adanya kesesuaian kegiatan APOA dengan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana), serta Sikap Pelaksana (ditanggapi dengan baik dari pelapor).

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) dalam pemantauan keberadaan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Padang dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi. Dari segi hardware dan software masih adanya kendala yaitu jaringan internet yang terkadang tidak berfungsi pada saat dibutuhkan. Dari segi data dan informasi masih banyaknya orang asing yang tidak terdata didalam APOA serta tidak adanya ketersediaan data mengenai orang asing yang berada di Kota Padang selain didalam APOA. Dari segi komunikasi masih ada pihak hotel maupun penginapan yang tidak mengetahui tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing. Dari segi sikap

pelaksana walaupun tanggapan pelapor sangat baik akan tetapi niat untuk melakukan kewajiban melaporkan data orang asing dalam APOA masih saja kurang. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang agar implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) ini dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu dengan mengusulkan kenaikan anggaran untuk APOA agar sosialisasi dapat lebih ditingkatkan lagi. Selain itu gencar melakukan sosialisasi bersamaan dengan acara Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) serta melakukan pengawasan ke hotel dan penginapan yang ada di Kota Padang.

Daftar Pustaka

- Erwan dan Dyah. 2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit, Richardus Eko. (2006) Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan System Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Islamy, M.Ipan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Deddy. 2016 Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Gramedia.
- Supramono, Gatot. 2014. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.5GR.03.02.1254 Tahun 2015. Hal Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Tahap II di Seluruh Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi IMI-GR.03.02-1105 Tahun 2017 Tentang Penguatan Implementasi Aplikasi Pelapora Orang Asing Melalui Pemberdayaan Tim Pengawasan Orang Asing.
- Nurul Wahida Safitri. 2016. Penerapan E-Government di Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kabupaten Pinrang.
- Direktur Jenderal Imigrasi. 2014. Tata Cara Pelaporan Orang Asing APOA.
https://apoa.imigrasi.go.id/poa/tata_cara